



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN  
PERTANIAN BALI**  
JL. BY PASS NGURAH RAI PESANGGARAN, DENPASAR,  
P.O. BOX : 3480  
TELEPON (0361) 720498 – 724381, FAKSIMILI (0361)  
720498  
WEBSITE: bali.bsip.pertanian.go.id EMAIL :  
bsip.bali@pertanian.go.id

**KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN BALI  
NOMOR : B-18/Kpts/OT.050/H.12.16/01/2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PELAKSANA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)  
LINGKUP BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN BALI TAHUN  
2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN BALI,**

- Menimbang :**
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/6/2011, perlu menetapkan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lingkup Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali Tahun 2024;
  - bahwa pegawai yang namanya tertera dalam Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk membantu Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Bali dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Bali sesuai jabatannya.
- Mengingat :**
- Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
  - Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 100A);
  - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/6/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
  - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.
  - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.
- Memperhatikan :**
- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP ) Bali Tahun 2024 Nomor : SP DIPA-018.09.2.633982/2023 tanggal 24 November 2023.

## MEMUTUSKAN :

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN BALI TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KANTOR BPSIP BALI TAHUN 2024.

### Pasal 1

Menetapkan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kantor Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali Tahun 2024, tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

### Pasal 2

(1) Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali;
- b. Menyiapkan bahan pengujian konsekuensi;
- c. Menerbitkan daftar informasi publik di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali;
- d. Menyiapkan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
- e. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
- f. Melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi publik;
- g. Menyusun laporan secara berkala (bulanan, triwulan, tengah tahun dan akhir tahun) kepada Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali atau pejabat yang ditunjuk, dan dengan tembusan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik (PPID) Utama di lingkup Kementerian Pertanian.

(2) Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam melaksanakan tugas berpedoman kepada Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

(3) Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali atau pejabat lain yang ditunjuk.

### Pasal 3

Biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA BPSIP Bali Tahun 2024.

### Pasal 4

Dengan terbitnya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali Nomor B-596.1/Kpts/OT.050/H.12.16/05/2023 tanggal 8 Mei 2023 tentang Penetapan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kantor Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali Tahun 2023, **tidak berlaku lagi**.

## Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai tanggal 31 Desember 2024 dan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

## Pasal 6

Keputusan ini disampaikan kepada pegawai yang berkepentingan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada tanggal : 2 Januari 2024  
Kepala Balai,

}{ttd}

**Dr. drh. I Made Rai Yasa, MP.**  
NIP. 197209291999031001

**TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala BPSIP Bali  
Nomor : B-18/Kpts/OT.050/H.12.16/01/2024  
Tanggal : 2 Januari 2024

**PENETAPAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PELAKSANA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)  
LINGKUP BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN BALI TAHUN  
2024**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi
1	Dr. drh. I Made Rai Yasa, MP.	Kepala Balai	Penanggung Jawab
2	drh. I Nyoman Sugama	Ketua Tim Kerja Diseminasi SIP/ Medik Veteriner Muda/PPK	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
3	Putu Sweken Elizabeth, S.P.	Penyuluh Pertanian Ahli Muda	Menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik.
4	drh. Berlian Natalia, M.Si.	Penelaah Teknis Kebijakan	Menyusun dokumen informasi publik secara berkala dan selaku admin Portal PPID
5	Ni Wayan Juliartini	Pengadministrasi Perkantoran	Menyiapkan data pelayanan publik secara berkala
6	Rachmad Dharmawan, M.Pt.	Calon PMHP Ahli Pertama	Menyiapkan Data Indeks Kepuasan Masyarakat
7	Mardhika Kusuma Bangun, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik dan selaku admin Portal PPID
8	ZulFachry Reza, A.Md.T.	Teknisi Litkayasa Terampil	Melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi publik.
9	Pardi	Operator Layanan Operasional	1. Menyiapkan data pengaduan masyarakat serta tindak lanjutnya 2. Membantu kegiatan pelayanan publik
10	Ketut Budiarta	Operator Layanan Operasional	1. Menyiapkan data pengaduan masyarakat serta tindak lanjutnya. 2. Membantu kegiatan pelayanan publik